

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA**  
**Nomor: 151/SK/R/UI/2000**

**Tentang**

**Kartu Mahasiswa Universitas Indonesia**

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa kartu mahasiswa adalah identitas mahasiswa yang bersangkutan untuk tujuan berbagai aktifitas dan akademis dilingkungan Universitas Indonesia;
- b. bahwa kartu mahasiswa selain sebagai identitas mahasiswa juga dapat difungsikan sebagai Anjungan Tunai Mandiri (ATM = *Automatic Teller Machine*) dan pengambilan uang tunai (*cashing*) diseluruh cabang *on-line* PT Bank Negara Indonesia (Persero);
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 365/M Tahun 1997, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia;
4. Keputusan Mendikbud Nomor 0434/O/1992, tentang Statuta Universitas Indonesia;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0205/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Indonesia;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Kartu Mahasiswa Universitas Indonesia

**Pengertian**  
**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Indonesia (UI);
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan akademik, profesi, atau profesional;
3. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan;
4. Pendidikan Profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu;
5. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tambahan yang diarahkan pada keahlian penerapan keahlian tertentu setelah mengikuti program sarjana untuk memperoleh keahlian atau sebutan profesi tertentu;
6. Registrasi Administrasi adalah kegiatan administratif guna memperoleh status terdaftar pada program studi yang dipilih untuk satu semester yang akan berjalan;
7. Registrasi Akademik adalah kegiatan guna memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada fakultas/jurusan/program studi yang dipilih untuk semester yang akan berjalan;
8. Kartu Mahasiswa Anjungan Tunai Mandiri (KM-ATM) adalah kartu mahasiswa yang dikeluarkan oleh UI bersama bank BNI sebagai identitas diri mahasiswa terdaftar serta dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan pada bank BNI;
9. Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPP adalah biaya pendidikan yang dibayarkan oleh mahasiswa untuk digunakan sebagai keperluan penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan/pembelajaran;
10. Dana Peningkatan Kualitas Pendidikan yang selanjutnya disingkat DPKP adalah dana yang dibayarkan oleh mahasiswa jenjang sarjana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran (perencanaan,

penyelenggaraan dan pemantauan) pendidikan akademik khususnya operasional praktikum/kerja lapangan dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni;

11. Dana Kesejahteraan dan Fasilitas Mahasiswa yang selanjutnya disingkat DKFM adalah dana yang dibayarkan oleh mahasiswa Universitas Indonesia untuk menunjang kesejahteraan dan fasilitas kegiatan kemahasiswaan Universitas Indonesia;
12. Dana Pengembangan yang selanjutnya disingkat DP adalah dana yang dibayarkan oleh mahasiswa jenjang pendidikan Diploma, Sarjana Ekstensi, Magister, Doktor, dan Spesialis untuk mengembangkan sarana dan prasarana fisik khususnya praktikum, dan fisik lainnya;
13. Dana Pelengkap Pendidikan yang selanjutnya disingkat DPP adalah dana yang dibayarkan oleh mahasiswa Universitas Indonesia untuk menunjang kelengkapan pelaksanaan pendidikan seperti jaket, KTM-ATM, tabungan awal, perpustakaan, buku peraturan akademik, dan lain-lain;
14. *Tuition Fee* adalah biaya pendidikan yang dibayarkan oleh mahasiswa asing untuk digunakan sebagai keperluan penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan/pembelajaran;
15. *Admission Fee* adalah dana yang dibayarkan oleh mahasiswa asing untuk mengembangkan sarana dan prasarana fisik khususnya praktikum, dan fisik lainnya;
16. Biaya pendidikan terdiri atas SPP, DPKP, DKFM, atau *Tuition Fee*;
17. Biro Administrasi Akademik (BAA) adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor.

### **Program Pendidikan**

#### **Pasal 2**

Universitas Indonesia mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni, dalam tatanan:

- a. Pendidikan Akademik terdiri atas Jenjang Pendidikan Sarjana, Jenjang Pendidikan Magister dan Jenjang Pendidikan Doktor;
- b. Pendidikan Profesional terdiri atas Jenjang Pendidikan Diploma dan Jenjang Pendidikan Spesialis;
- c. Pendidikan Profesi terdiri atas Jenjang Pendidikan Dokter, Jenjang Pendidikan Dokter Gigi, Jenjang Pendidikan Apoteker dan Jenjang Pendidikan Psikolog.

### **Tujuan**

#### **Pasal 3**

- (1) Sebagai identitas mahasiswa dengan berbagai aktifitas kampus dan akademik;
- (2) Dapat difungsikan sebagai Anjungan Tunai Mandiri (ATM = *Automatic Teller Machine*) dan pengambilan uang tunai (*cashing*) di seluruh cabang *on-line* PT Bank Negara Indonesia (Persero).

### **Bahan, Bentuk dan Isi**

#### **Pasal 4**

- (1) Bahan dasar adalah plastik yang berwarna kuning, bagian muka berisi nomor, nama, foto dan tanda tangan pemegang, bagian belakang berisi nomor rekening/tabungan;
- (2) Bentuk dan Desain bingkai foto dibagi dalam 3 (tiga) warna, yaitu:
  - a. Biru untuk jenjang pendidikan Diploma;
  - b. Putih untuk jenjang pendidikan Sarjana, Sarjana Ekstensi, dan Profesi;
  - c. Merah untuk jenjang pendidikan Magister, Doktor, dan Spesialis.

### **Persyaratan**

#### **Pasal 5**

- (1) Terdaftar sebagai mahasiswa Universitas;
- (2) Mengisi dan melengkapi formulir permohonan Kartu Mahasiswa rangkap 2 (dua);
- (3) Membayar biaya pembuatan Kartu Mahasiswa dan tabungan awal mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- (4) Apabila Kartu Mahasiswa hilang, dapat diberikan penggantinya dengan melampirkan surat keterangan dari pihak berwajib yang menyatakan bahwa Kartu Mahasiswa hilang dan dikenakan biaya pembuatan kartu pengganti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Masa Berlaku**

#### **Pasal 6**

- (1) Sejak pertama kali dikeluarkan, jangka waktu kartu mahasiswa
  - a. 3 (tiga) tahun untuk jenjang pendidikan diploma;
  - b. 4 (empat) tahun untuk jenjang pendidikan sarjana (termasuk ekstensi);
  - c. 2 (dua) tahun untuk jenjang pendidikan profesi;
  - d. 3 (tiga) tahun untuk jenjang pendidikan magister, doktor, dan spesialis.
- (2) Kartu mahasiswa yang habis masa berlakunya wajib diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan;
- (3) Kartu mahasiswa tidak berlaku, apabila telah lulus, keluar/dikeluarkan dan mengundurkan diri;
- (4) Kartu Mahasiswa yang sudah dinyatakan tidak berlaku wajib dikembalikan kepada Bank BNI melalui Fakultas/Program Studi.

### **Penutup**

#### **Pasal 7**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan lebih lanjut;
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Jakarta  
Pada tanggal : 9 Agustus 2000  
Rektor

ttd

**Prof. Dr. dr. A. Boedisantoso R**  
NIP. 130 353 753